**P U T U S A N**

Nomor 28/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menerima dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamTingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | **SULAIMAN MARINUS LOUK** |
| Tempat Lahir | : | Waingapu; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 61 Tahun/ 06 Mei 1955; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Taman Meruya Ilir BLK. B. 9/5 RT. 013 RW. 004Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Madya Jakarta Barat Propinsi DKI; |
| Agama | : | Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : | Pensiunan Bank Indonesia/ Direktur PT. Sasando |
| Pendidikan | : | S-1; |

Terdakwa**SULAIMAN MARINUS LOUK**berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang :
   - Penahanan Kota di Kota Kupang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
   - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 ;
2. Penuntut Umum :
   - Penahanan Rutan sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 28 November 2017;
7. Perpanjangan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa**SULAIMAN MARINUS LOUK**dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya**Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum., YANTO P. EKON, S.H., M.Hum., RIAN V. KAPITAN, S.H., M.Hum., JEFRIYANUS LADO, S.H., dan HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum & REKAN**yang beralamat di Jalan Tunggal Ika No. 03 Kayu Putih Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 76/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.KPG tanggal 26 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2017 No.Reg.Perkara:PDS-01/P.3.10/Ft.1/07/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK**, sebagai***yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan*** bersama-sama dengan **YULIUS M. DOUZO** selaku Manajer Operasional PT. Sasando Kupang pada tanggaldan bulan yang tidak diingatnya lagi pada tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kantor PT. Sasando Kupang di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang; ***melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sasando Kupang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Kupang yang terbentuk berdasarkan :
    a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando tanggal 08 Januari 2009
    b) Surat DPRD Kota Kupang nomor : DPRD.170/326/KK/2010, perihal Persetujuan Usulan Perubahan Nama PT Sasando tanggal 21 Juli 2010
    c) Akte Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS – TOMASOWA, SH, MKn nomor 98 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang, tanggal 31 Agustus 2010
    d) Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh KEMENKUMHAM RI nomor : AHU-58843.AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013 diangkat sebagai Direktur PT. Sasando Kupang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    a) Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan
    b) Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan
    c) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham
- Bahwa Pemerintah Kota Kupang Sebagai Pemegang saham pada tahun 2014 telah menyertakan modal ke PT Sasando sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam SP2D



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1,20, 04/2014 tanggal 22 Januari 2014 ;

- Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014 terdakwa sebagai Direktur PT. Sasando Kupang melakukan pinjaman kredit modal kerja sebagaimana Surat Perjanjian Kredit dengan nomor 02/K121/BPRTLM/I/2014 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan BPR TLM dengan Jaminan Deposito dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kupang ;
- Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2014, terdakwa memerintahkan secara lisan kepada YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang, VICCO SELFANO PATTY dan MANASE LOURO ke Jakarta untuk melakukan pembelian Mesin Cetak dan selanjutnya YULIUS M. DOUZO ke Surabaya untuk pembelian Material Kandang Ayam ;
- Bahwa atas dana pinjaman senilai Rp. 1.700.000.000,- tersebut sebesar Rp. 1.206.500.000,- atas perintah lisan terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK ditransfer secara bertahap oleh MARIA IMELDA NDANA kepada YULIUS M. DAUZO ke rekening BNI an. YULIUS M. DAUZO dengan nomor : 0112513675 untuk pembelian mesin cetak dan material kandang ayam, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal transfer | Jumlah uang |
|---|---|---|
| 1. | Tanggal 27 Januari 2014 | 10.000.000 |
| 2. | Tanggal 29 Januari 2014 | 674.000.000 |
| 3. | Tanggal 03 Pebruari 2014 | 15.000.000 |
| 4. | Tanggal 06 Pebruari 2014 | 15.000.000 |
| 5. | Tanggal 10 Pebruari 2014 | 7.500.000 |
| 6. | Tanggal 11 Pebruari 2014 | 485. 000.000 |
| Total | | **1.206.500.000** |

- Bahwa Dana yang ditransfer oleh Maria Imelda Ndana tersebut digunakan Yulius M. Dauzo untuk melakukan pembelian :

  a) Alat cetak di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Jenis Peralatan | Jumlah | Harga |
|---|---|---|---|



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mesin Printing X tra Large merk Icontek | 1 Unit | 209.000.000 |
| 2. | Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640 | 1 Unit | 210.516.600 |
| 3. | Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm | 1 Unit | 10.561.000 |
| 4. | Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM | 1 Unit | 17.299.000 |
| 5. | Filter MCU 82mm | 1 Unit | 395.000 |
| 6. | Filter MCU 67mm | 1 Unit | 270.000 |
| 7. | Peralatan Studio Foto | 1 Set | 6.500.000 |
| 8. | Magic Clear Foto Fluit | 1 Unit | 50.000 |
| 9. | Tas Lowe Pro | 1 Unit | 895.000 |
| 10. | Baterei Cadangan Canon | 1 unit | 874.000 |
| 11. | Mesin Laminating | 1 unit | 5.500.000 |
| 12. | Computer Design (Rakitan) | 3 unit | 25.650.000 |
| 13. | Computer mesin (Rakitan) | 2 unit | 11.200.000 |
| 14. | Aksesoris penunjang computer | 11 macam | 3.000.000 |
| Total | | | **501.710.600** |
| 1. | biaya pengiriman peralatan percetakan dan peralatan studio | | 2.438.000 |
| 2. | sewa mobil rental | 7 hari | 3.150.000 |
| 3. | Hotel | 7 hari (3 orang | 10.500.000 |
| 4. | Tiket Jakarta – Surabaya tgl 31 Jan 2014 | 1 orang | 752.000 |
| | Total | | **16.088.000** |
| | Total seluruh pembiayaan | | **518.550.600** |

b) Material kandang ayam di Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Material Kandang Ayam dan Mess | Harga |
|---|---|---|
| 1. | Besi Kanal U UNP 80-Merah (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500 | 126.825.000 |
| 2. | Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250) | 44.437.500 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Besi siku 30X30x3 mm 980 batang (@ 28.500) | 27.930.000 |
| 4. | Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6 | 24.219.000 |
| 5. | Terpal 468 m | 8.750.000 |
| 6. | Spandek | 93.176.500 |
| Total | | **325.338.000** |
| 7. | Hotel selama 16 hari untuk kamar | 5.600.000 |
| 8. | Sewa mobil selama 10 hari | 3.100.000 |
| 9. | Makan minum | 1.600.000 |
| 10. | Tiket Surabaya – Kupang tgl 16 Feb 2014 | 1.315.500 |
| Total | | **11.615.500** |
| Total Keseluruhan | | **336.953.500** |

Dari kelompok pembelian pada poin a dan b tersebut, jumlahnya sebesar **Rp. 855.504.100,-**

- Bahwa atas pembelian barang tersebut, Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK meminta Vico Selfano Patty untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada bendahara PT. Sasando Kupang;
- Bahwa setelah melakukan penyesuaian (mark-up) harga, Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK menyerahkan seluruh bukti pembelian barang yang telah dilakukan mark-up tersebut kepada Maria Imelda Ndana selaku staf keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

a. Alat Percetakan :

| No | Jenis Peralatan | Pertanggung jawaban PT. Sasando yang dibuat oleh Vico S. patty (Rp) | Bukti dari Yulius M. Dauzo (Rp) | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mesin Printing X tra Large merk Icontek | 209.000.000 | 209.000.000 | - |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640 | 385.000.000 | 210.516.600 | 174.483.400 |
| 3. | Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm | 10.561.000 | 10.561.000 | 8.000 |
| 4. | Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM | 17.299.000 | 17.299.000 | - |
| 5. | Filter MCU 82mm | 365.000 | 395.000 | - |
| 6. | Filter MCU 67mm | 270.000 | 270.000 | - |
| 7. | Peralatan Studio Foto | 6.500.000 | 6.500.000 | - |
| 8. | Magic Clear Foto Fluit | 50.000 | 50.000 | - |
| 9. | Tas Lowe Pro | 895.000 | 895.000 | - |
| 10. | Baterei Cadangan Canon | 874.000 | 874.000 | - |
| 11. | Mesin Laminating | 5.500.000 | 5.500.000 | - |
| 12. | Computer Design (Rakitan) | 25.000.000 | 25.650.000 | - |
| 13. | Computer mesin (Rakitan) | 11.200.000 | 11.200.000 | - |
| 14. | Aksesoris penunjang computer | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 15. | Biaya pengiriman peralatan computer | 2.438.000 | 2.438.000 | - |
| 16. | Sewa rental mobil | 4.550.000 | 3.150.000 | 1.400.000 |
| 17. | Hotel | 9.450.000 | 10.500.000 | 1.050.000 |
| 18. | Tiket Jakarta-Surabaya tgl. 31 Januari 2014 | - | 752.000 | 752.000 |
| Subtotal | | **692.640.000** | **518.550.600** | **174.089.400** |
| b. Pembelian material kandang ayam sebagai berikut : | | | | |
| No. | Jenis Peralatan | Pertanggung jawaban PT. Sasando yang | Bukti dari Yulius | Selisih (Rp.) |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | dibuat oleh Vico S. Patty (Rp.) | M. Dauzo (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 570 Batang Unp 80 besi kanal U | 193.230.000 | 126.825.000 | 66.405.000 |
| 2. | 750 Batang Siku 40x40x4mm | 60.000.000 | 44.437.500 | 15.562.500 |
| 3. | 980 Batang Siku 30x30x3mm | 44.100.000 | 27.930.000 | 16.170.000 |
| 4. | 3320 Lembar Spandek | 109.560.000 | 93.176.500 | 16.383.500 |
| 5. | 460 Meter Kawat Harmonika | 33.696.000 | 24.219.000 | 9.477.000 |
| 6. | 7 Rol Terpal | 10.500.000 | 8.750.000 | 1.750.000 |
| 7. | Sewa / Rent Car Selama 8 hari | 11.200.000 | 3.100.000 | 8.100.000 |
| 8. | Sewa Truck Angkut Material | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
| 9. | Laundry Services | 61.600 | - | 61.600 |
| 10. | Biaya menginap di Hotel Narita selama 5 hari | 2.475.000 | 5.600.000 | 3.125.000 |
| 11. | Makan di restoran hotel berupa nasi pecel ayam, sup jagung ayam, dan udang goring. | 94.600 | 1.600.000 | 1.505.400 |
| 12. | Pembelian tiket Surabaya – Kupang tanggal 17 Pebruari 2016 | 1.315.500 | 1.315.500 | - |
| 13. | Baggage Striping Service | 10.000 | - | 10.000 |
| Subtotal | | **481.242.700** | **336.953.500** | **144.289.200** |
| TOTAL | | **1.173.882.700** | **855.504.100** | **318.378.600** |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa mark-up sebesar Rp. 318.378.600, digunakan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Diretur PT. Sasando memerintahkan Yulius M. Dauzo melakukan pembelian barang perlengkapan rumah tangga kebutuhan pribadi untuk dikirim ke Waingapu dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Barang | Harga |
|---|---|---|
| 1 | 1 set kursi sofa | 4.650.000 |
| 2 | 1 unit TV LG 32” | 2.450.000 |
| 3 | 1 set kichen set ukuran standar | 22.000.000 |
| 4 | 1 buah closet duduk merek TOTO | 3.000.000 |
| 5 | Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu | 3.000.000 |
| 6 | Biaya Paking Barang | 2.025.050 |
| 7 | 1 Unit mesin press hidrolik | 5.200. 000 |
| 8 | 1 Buah Stop Lamp Blakang Toyota Vios | 250. 000 |
| 9 | 1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek | 1.900. 000 |
| 10 | 1 Buah bor tangan merek Macktek | 400. 000 |
| | TOTAL | 44.875.050 |

Bahwa dari penggunaan tersebut di atas. Telah disetorkan kembali ke rekening kas daerah sebesar Rp. 32.62.300 atas saran dari hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor : 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015. Penyetoran tersebut dilakukan ke rekening giro Nomor : 020.01.06.000002-9/G atas nama PKD TK I/TK II tanggal 24 Juni 2016.

b) Melakukan transfer ke rekening atas nama Berta Uli sebesar Rp. 40.000.000, transfer tersebut dilakukan Yulius M. Dauzo atas perintah Sulaiman M. Louk dan tidak memiliki dasar pembayaran;

c) Bahwa Yulius M. Dauzo juga menggunakan mark up tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi diantaranya untuk biaya hiburan sebesar Rp. 3.504.198;

d) Bahwa saat kembali ke Kupang Yulius M. Dauzo melaporkan sisa pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan material



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kandang ayam pada Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Dadando sebesar Rp. 85.000.000 dan saat penyerahan dana tersebut Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK mengambil Rp. 60.000.000 untuk pribadi Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK dan memberikan sisa sebesar Rp. 25.000.000 pada Yulius M. Dauzo;

- Bahwa selain itu terdapat penggunaan dana sebesar Rp. 144.999.352 yang tidak diketahui penggunaannya dan tidak dikembalikan ke keuangan PT. Sasando Kupang baik oleh Yulius M. Dauzo maupun Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUKselaku Direktur PT. Sasando bertentangan dengan :

a) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 92 :

1) Ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2) Ayat (2), Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang inni dan/ atau anggaran dasar.

Pasal 97 :

1) Ayat (a), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1);
2) Ayat (2), Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
3) Ayat (3), Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b) Peraturan Perusahaan PT Sasando Kupang tahun 2011 sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kep.06/560/2011 tahun 2011 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT. Sasando Kupang

Pasal 19 ayat (2) :

Pengadaan perlengkapan dan peralatan perusahaan merupakan transaksi dengan pihak lain sehubungan dengan pembelian, perawatan pembangunan atau pengadaan berbagai keperluan peralatan perusahaan. Transaksi harus dilakukan atas dasar penilaian mutu, harga, pelayanan purna jual, dan kemudahan dalam melaksanakan transaksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

"Kerahasiaan informasi harga penawaran harus benar-benar terjaga rapi. Untuk mendapatkan suatu tingkat efisiensi pembelian yang optimal, pelaksanaan transaksi dengan rekanan harus dilakukan dengan cara perbandingan tingkat harga anatar rekanan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas telah mengakibatkan Kerugian pada Keuangan Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Mark up pembelian alat cetak dan material kandang ayam | Rp. 318.378.600,- |
| Dikurangi penyetoran kembali ke Kas Rekening Daerah | Rp. 32.627.300,- |
| **Jumlah Kerugian Negara** | **Rp. 285.751.300,-** |

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** sebagai***yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan***dengan **YULIUS**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**M. DOUZO** selakuManajer Operasional PT. Sasando Kupang,pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair tersebut diatas ***melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sasando Kupang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Kupang yang terbentuk berdasarkan :
  a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando tanggal 08 Januari 2009
  b) Surat DPRD Kota Kupang nomor : DPRD.170/326/KK/2010, perihal Persetujuan Usulan Perubahan Nama PT Sasando tanggal 21 Juli 2010
  c) Akte Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS – TOMASOWA, SH, MKn nomor 98 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang, tanggal 31 Agustus 2010
  d) Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh KEMENKUMHAM RI nomor : AHU-58843.AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013 diangkat sebagai Direktur PT. Sasando Kupang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  a) Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan
  b) Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan
  c) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham
- Bahwa Pemerintah Kota Kupang Sebagai Pemegang saham pada tahun 2014 telah menyertakan modal ke PT Sasando Kupang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam SP2D dengan nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1,20, 04/2014 tanggal 22 Januari 2014 ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014 terdakwa sebagai Direktur PT. Sasando Kupang melakukan pinjaman kredit modal kerja sebagaimana Surat Perjanjian Kredit dengan nomor 02/K121/BPRTLM/I/2014 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan BPR TLM dengan Jaminan Deposito dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kupang ;
- Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2014, terdakwa memerintahkan secara lisan kepada YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang, VICCO SELFANO PATTY dan MANASE LOURO ke Jakarta untuk melakukan pembelian Mesin Cetak dan selanjutnya YULIUS M. DOUZO ke Surabaya untuk pembelian Material Kandang Ayam ;
- Bahwa atas dana pinjaman senilai Rp. 1.700.000.000,- tersebut sebesar Rp. 1.206.500.000,- atas perintah lisan terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK ditransfer secara bertahap oleh MARIA IMELDA NDANA kepada YULIUS M. DAUZO ke rekening BNI an. YULIUS M. DAUZO dengan nomor : 0112513675 untuk pembelian mesin cetak dan material kandang ayam, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal transfer | Jumlah uang |
|---|---|---|
| 1. | Tanggal 27 Januari 2014 | 10.000.000 |
| 2. | Tanggal 29 Januari 2014 | 674.000.000 |
| 3. | Tanggal 03 Pebruari 2014 | 15.000.000 |
| 4. | Tanggal 06 Pebruari 2014 | 15.000.000 |
| 5. | Tanggal 10 Pebruari 2014 | 7.500.000 |
| 6. | Tanggal 11 Pebruari 2014 | 485. 000.000 |
| Total | | **1.206.500.000** |

- Bahwa Dana yang ditransfer oleh Maria Imelda Ndana tersebut digunakan Yulius M. Dauzo untuk melakukan pembelian :

a) Alat cetak di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Jenis Peralatan | Jumlah | Harga |
|---|---|---|---|
| 1. | Mesin Printing X tra Large merk Icontek | 1 Unit | 209.000.000 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640 | 1 Unit | 210.516.600 |
| 3. | Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm | 1 Unit | 10.561.000 |
| 4. | Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM | 1 Unit | 17.299.000 |
| 5. | Filter MCU 82mm | 1 Unit | 395.000 |
| 6. | Filter MCU 67mm | 1 Unit | 270.000 |
| 7. | Peralatan Studio Foto | 1 Set | 6.500.000 |
| 8. | Magic Clear Foto Fluit | 1 Unit | 50.000 |
| 9. | Tas Lowe Pro | 1 Unit | 895.000 |
| 10. | Baterei Cadangan Canon | 1 unit | 874.000 |
| 11. | Mesin Laminating | 1 unit | 5.500.000 |
| 12. | Computer Design (Rakitan) | 3 unit | 25.650.000 |
| 13. | Computer mesin (Rakitan) | 2 unit | 11.200.000 |
| 14. | Aksesoris penunjang computer | 11 macam | 3.000.000 |
| Total | | | **501.710.600** |
| 1. | biaya pengiriman peralatan percetakan dan peralatan studio | | 2.438.000 |
| 2. | sewa mobil rental | 7 hari | 3.150.000 |
| 3. | Hotel | 7 hari (3 orang | 10.500.000 |
| 4. | Tiket Jakarta – Surabaya tgl 31 Jan 2014 | 1 orang | 752.000 |
| | Total | | **16.088.000** |
| | Total seluruh pembiayaan | | **518.550.600** |

b) Material kandang ayam di Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Material Kandang Ayam dan Mess | Harga |
|---|---|---|
| 1. | Besi Kanal U UNP 80-Merah (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500 | 126.825.000 |
| 2. | Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250) | 44.437.500 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Besi siku 30X30x3 mm 980 batang (@ 28.500) | 27.930.000 |
| 4. | Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6 | 24.219.000 |
| 5. | Terpal 468 m | 8.750.000 |
| 6. | Spandek | 93.176.500 |
| Total | | **325.338.000** |
| 7. | Hotel selama 16 hari untuk kamar | 5.600.000 |
| 8. | Sewa mobil selama 10 hari | 3.100.000 |
| 9. | Makan minum | 1.600.000 |
| 10. | Tiket Surabaya – Kupang tgl 16 Feb 2014 | 1.315.500 |
| Total | | **11.615.500** |
| Total Keseluruhan | | **336.953.500** |

Dari kelompok pembelian pada poin a dan b tersebut, jumlahnya sebesar **Rp. 855.504.100,-**

- Bahwa atas pembelian barang tersebut, Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK meminta Vico Selfano Patty untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada bendahara PT. Sasando Kupang;
- Bahwa setelah melakukan penyesuaian (mark-up) harga, Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK menyerahkan seluruh bukti pembelian barang yang telah dilakukan mark-up tersebut kepada Maria Imelda Ndana selaku staf keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

a. Alat Percetakan :

| No | Jenis Peralatan | Pertanggung jawaban PT. Sasando yang dibuat oleh Vico S. patty (Rp) | Bukti dari Yulius M. Dauzo (Rp) | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mesin Printing X tra Large merk Icontek | 209.000.000 | 209.000.000 | - |
| 2. | Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640 | 385.000. 000 | 210.516.600 | 174.483.400 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm | 10.561.000 | 10.561.000 | 8.000 |
| 4. | Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM | 17.299.000 | 17.299.000 | - |
| 5. | Filter MCU 82mm | 365.000 | 395.000 | - |
| 6. | Filter MCU 67mm | 270.000 | 270.000 | - |
| 7. | Peralatan Studio Foto | 6.500.000 | 6.500.000 | - |
| 8. | Magic Clear Foto Fluit | 50.000 | 50.000 | - |
| 9. | Tas Lowe Pro | 895.000 | 895.000 | - |
| 10. | Baterei Cadangan Canon | 874.000 | 874.000 | - |
| 11. | Mesin Laminating | 5.500.000 | 5.500.000 | - |
| 12. | Computer Design (Rakitan) | 25.000.000 | 25.650.000 | - |
| 13. | Computer mesin (Rakitan) | 11.200.000 | 11.200.000 | - |
| 14. | Aksesoris penunjang computer | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 15. | Biaya pengiriman peralatan computer | 2.438.000 | 2.438.000 | - |
| 16. | Sewa rental mobil | 4.550.000 | 3.150.000 | 1.400.000 |
| 17. | Hotel | 9.450.000 | 10.500.000 | 1.050.000 |
| 18. | Tiket Jakarta-Surabaya tgl. 31 Januari 2014 | - | 752.000 | 752.000 |
| Subtotal | | **692.640.000** | **518.550.600** | **174.089.400** |

b. Pembelian material kandang ayam sebagai berikut :

| No. | Jenis Peralatan | Pertanggung jawaban PT. Sasando yang dibuat oleh Vico S. Patty (Rp.) | Bukti dari Yulius M. Dauzo (Rp.) | Selisih (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 570 Batang Unp 80 besi kanal U | 193.230.000 | 126.825.000 | 66.405.000 |
| 2. | 750 Batang Siku 40x40x4mm | 60.000.000 | 44.437.500 | 15.562.500 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 980 Batang Siku 30x30x3mm | 44.100.000 | 27.930.000 | 16.170.000 |
| 4. | 3320 Lembar Spandek | 109.560.000 | 93.176.500 | 16.383.500 |
| 5. | 460 Meter Kawat Harmonika | 33.696.000 | 24.219.000 | 9.477.000 |
| 6. | 7 Rol Terpal | 10.500.000 | 8.750.000 | 1.750.000 |
| 7. | Sewa / Rent Car Selama 8 hari | 11.200.000 | 3.100.000 | 8.100.000 |
| 8. | Sewa Truck Angkut Material | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
| 9. | Laundry Services | 61.600 | - | 61.600 |
| 10. | Biaya menginap di Hotel Narita selama 5 hari | 2.475.000 | 5.600.000 | 3.125.000 |
| 11. | Makan di restoran hotel berupa nasi pecel ayam, sup jagung ayam, dan udang goring. | 94.600 | 1.600.000 | 1.505.400 |
| 12. | Pembelian tiket Surabaya – Kupang tanggal 17 Pebruari 2016 | 1.315.500 | 1.315.500 | - |
| 13. | Baggage Striping Service | 10.000 | - | 10.000 |
| | Subtotal | **481.242.700** | **336.953.500** | **144.289.200** |
| | TOTAL | **1.173.882.700** | **855.504.100** | **318.378.600** |

- Bahwa mark-up sebesar Rp. 318.378.600, digunakan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:
  a) Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Diretur PT. Sasando memerintahkan Yulius M. Dauzo melakukan pembelian barang perlengkapan rumah tangga kebutuhan pribadi untuk dikirim ke Waingapu dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Barang | Harga |
|---|---|---|
| 1 | 1 set kursi sofa | 4.650.000 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 1 unit TV LG 32” | 2.450.000 |
| 3 | 1 set kichen set ukuran standar | 22.000.000 |
| 4 | 1 buah closet duduk merek TOTO | 3.000.000 |
| 5 | Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu | 3.000.000 |
| 6 | Biaya Paking Barang | 2.025.050 |
| 7 | 1 Unit mesin press hidrolik | 5.200. 000 |
| 8 | 1 Buah Stop Lamp Blakang Toyota Vios | 250. 000 |
| 9 | 1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek | 1.900. 000 |
| 10 | 1 Buah bor tangan merek Macktek | 400. 000 |
| | TOTAL | 44.875.050 |

Bahwa dari penggunaan tersebut di atas. Telah disetorkan kembali ke rekening kas daerah sebesar Rp. 32.62.300 atas saran dari hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor : 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015. Penyetoran tersebut dilakukan ke rekening giro Nomor : 020.01.06.000002-9/G atas nama PKD TK I/TK II tanggal 24 Juni 2016.

b) Melakukan transfer ke rekening atas nama Berta Uli sebesar Rp. 40.000.000, transfer tersebut dilakukan Yulius M. Dauzo atas perintah Sulaiman M. Louk dan tidak memiliki dasar pembayaran;

c) Bahwa Yulius M. Dauzo juga menggunakan mark up tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi diantaranya untuk biaya hiburan sebesar Rp. 3.504.198;

d) Bahwa saat kembali ke Kupang Yulius M. Dauzo melaporkan sisa pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan material kandang ayam pada Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Dadando sebesar Rp. 85.000.000 dan saat penyerahan dana tersebut Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK mengambil Rp. 60.000.000 untuk pribadi Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK dan memberikan sisa sebesar Rp. 25.000.000 pada Yulius M. Dauzo;

– Bahwa selain itu terdapat penggunaan dana sebesar Rp. 144.999.352 yang tidak diketahui penggunaannya dan tidak dikembalikan ke keuangan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PT. Sasando Kupang baik oleh Yulius M. Dauzo maupun Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUKselaku Direktur PT. Sasando bertentangan dengan :

a) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 92 :

1) Ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2) Ayat (2), Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang inni dan/ atau anggaran dasar.

Pasal 97 :

1) Ayat (a), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1);
2) Ayat (2), Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
3) Ayat (3), Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b) Peraturan Perusahaan PT Sasando Kupang tahun 2011 sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor : Kep.06/560/2011 tahun 2011 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT. Sasando Kupang

Pasal 19 ayat (2) :

Pengadaan perlengkapan dan peralatan perusahaan merupakan transaksi dengan pihak lain sehubungan dengan pembelian, perawatan pembangunan atau pengadaan berbagai keperluan peralatan perusahaan. Transaksi harus dilakukan atas dasar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

penilaian mutu, harga, pelayanan purna jual, dan kemudahan dalam melaksanakan transaksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

"Kerahasiaan informasi harga penawaran harus benar-benar terjaga rapi. Untuk mendapatkan suatu tingkat efisiensi pembelian yang optimal, pelaksanaan transaksi dengan rekanan harus dilakukan dengan cara perbandingan tingkat harga anatar rekanan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas telah mengakibatkan Kerugian pada Keuangan Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Mark up pembelian alat cetak dan material kandang ayam | Rp. 318.378.600,- |
| Dikurangi penyetoran kembali ke Kas Rekening Daerah | Rp. 32.627.300,- |
| **Jumlah Kerugian Negara** | **Rp. 285.751.300,-** |

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum tanggal.5 Oktober 2017 Nomor Register Perkara: PDS-01/Kupang/10/2017 Terdakwa telah dituntut pada pokonyasebagaiberikut:

1. MenyatakanTerdakwa **SULAIMAN MARIANUS LOUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**(dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;

3. MenghukumTerdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 257.247.102,00** (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) kepada negara. dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direktur PT Sasando Kupang Nomor : SK.04/DIR/PT.SsK/V/2014 Tanggal 01 Mei 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PPT Sasando Kupang;
    2. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 114/PT.SsK/PHK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
    3. 1 (satu) jepitan asli Kebutuhan Material Non Lokal;
    4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit tanggal 13 Nopember 2013;
    5. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Nomor : 06/PP/PT.SsK/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
    6. 1 (satu) jepit photo copy Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.02.a/SM/PT.SsK/III/2014 Tanggal 06 Maret 2014;
    7. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.001.a/PB-Obf/PT.SsK/I/2014 Tanggal 01 Januari 2014;
    8. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan & Pelunasan Pinjaman Nomor : 071/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014;
    9. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan II Pinjaman Nomor : 080/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 22 September 2014;
    10. 1 (satu) jepit photocopy Profile Perusahaan;
    11. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan PT Sasando Kupang Tahun 2014;
    12. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kerja PT. Sasando Tahun 2014;
    13. 1 (satu) lembar photocopy Naskah Pelantikan Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang.;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

14. 1 (satu) lembar photocopy Pakta Integritas Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan izin untuk menjalankan proses pengobatan tanggal 06 Januari 2015 dari Sulaiman Marinus Louk;
16. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 26 Agustus 2015 Setoran Pertama Kerugian PT Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
17. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 24 Juni 2015 Setoran ke-2 (pelunasan) Kerugian PT Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
18. 1 (satu) lembar laporan pembelian peralatan studio di Jakarta pada tanggal 25 – 31 Januari 2014;
19. 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
20. 1 (satu) lembar Invoice No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
21. 1 (satu) lembar Faktur pajak No. dank ode seri faktur pajak : 010.000-14.98596900 tanggal 01 April 2014;
22. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke penerima atas nama PT. Bhineka Mentari Dimensi tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp. 210.516.600,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
23. 1 (satu) lembar Invoice No. D0021400000591 tanggal 30 Januari 2014 dengan total uang sejumlah Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang (BPB) Sindo Express No. J00295/J14052 tanggal 14 Februari 2014;
25. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara No. 208732 tanggal 24 Februari 2014;
26. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang No. 080227 NS tanggal 30 Januari 2014;
27. 1 (satu) lembar surat permintaan pertangung jawaban asuransi pengangkutan PT Asuransi Central Asia (ACA);
28. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

29. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Januari 2014 sejumlah 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 187 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 170 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 171 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 184 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85213 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85201 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) Buku photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor140 sampai dengan Nomor 151 dan sertifikat HGB Nomor 1323;
37. 1 (satu) buku User'S Guide Solvent Ink Color Inkjet Printer 3306HA/3306GA;
38. 1 (satu) lembar Digital Print Out Door ICONTEK TW-33HA;
39. 1 (satu) lembar Digital Print In Door Roland VERSA ART RA-640;
40. 1 (satu) jepit photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SASANDO KUPANG" Nomor 98;
41. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT.Sasando Kupang;
42. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 22;
43. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 23;
44. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 114;
45. 1 (satu) jepit photocopy Peraturan Perusahaan PT Sasando (BUMD Kota Kupang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

46. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 31 Januari 2014 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran menggunakan ATM BNI tanggal 12 Februari 2014 untuk belanja pada toko Depo Bangunan JL. A. Yani No. 41-43 Gedangan Sidoarjo sejumlah Rp. 2.025.050,- (dua juta dua puluh lima ribu lima puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran dari Yulius untuk pembayaran deposit amaris hotel No. 05941 tanggal 26 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Maret 2014 dari Yulius kepada ekspedisi Samudera Surabaya untuk pembayaran ongkos kapal atas pengiriman kursi sofa, kompor gas, closet, TV LG 32 inci, kitchen set tujuan Waingapu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Hendra Motor No. 298071 tanggal 22 Februari 2014 sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Anugerah Cipta Teknik No. 049684 tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang nota pesanan barang direktur PD Sasando untuk dikirim ke Waingapu;
55. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang melalui ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YUDHA SURYA LAKSONO tanggal 12 Februari 2014 sejumlah 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko super sofa No. nota 572024 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah total Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank BCA atas nama BERTHA ULI tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

58. 1 (satu) lembar Bukti transfer pada bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke rekening atas nama SOETAM SOEHARTONO tanggal 12 Februari 2014 untuk pembayaran terpal sejumlah Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
59. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko gunung semeru Surabaya tanggal 10 Februari 2014 sejumlah 24.219.000,- (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan bels ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama TIAUW HONG IR tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp. 24.219.000,- (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Order penjualan No. OK-1402-00001 tanggal 11 Februari 2014;
62. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp. 199.192.500,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
63. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp. 93.176.500,- (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
64. 1 (satu) jepitan tiket Garuda Jakarta – Surabaya tanggal 31 Januari 2014 total harga tiket Rp. 828.200,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran hotel midtown No. 016824 tanggal 31 Februari 2014 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan Kost & Resto Hoki atas nama Bpk. Yulis tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
67. 1 (satu) lembar Cash bill hotel deMira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar Deposit pembayaran D'Season Hotel Surabaya 04 Februari 2014 sejumlah Rp. 700.000,-, Rp. 500.000,- dan Rp. 428.000,-
69. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke BCA atas nama F.X THOFAN APRIATMOKO untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pembayaran sewa mobil sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

70. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel D'SEsion Surabaya tanggal 02 Februari 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Narita Surabaya tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Demira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Grand Sumatera Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp. 1.346.400,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
74. 1 (satu) lembar Boarding pass Garuda Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
75. 1 (satu) lembar Bill sinema café tanggal 06 Februari 2014 total Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
76. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran Karoke pada D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp. 3.504.198,- (tiga juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
77. 1 (satu) lembar Invoice D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014;
78. 1 (satu) jepit asli Rekening Koran Bank BNI An. YULIUS MALO DAUZO Periode tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : 01/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Manajer Operasional dan Keuangan;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : 02/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Manajer Operasional dan Keuangan;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 040/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

82. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : SK.04/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Perihal Panggilan I;
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Materi Kesepakatan Tanggal 29 Mei 2014 Nomor : BA.04/SPU/PT.SsK/VI/2014;
85. 1 (satu) lembar Photocopy Tanda Terima tanggal 19 Juni 2014;
86. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Klarifikasi Surat Panggilan Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang 03 Juni 2014 Nomor : BA.03/STB/PT.SsK/VI/2014 ;
88. 1 (satu) jepit Laporan Biaya Perjalanan dan Pembelanjaan Material Bangunan Di Surabaya pada Tanggal 31 Januari s/d 17 Pebruari 2014 terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar Nota Gunung Semeru Surabaya Nomor : 55689427 Tanggal 11 Februari 2014, JumlahRp. 297.330.000,-;
    - 1 (satu) lembar Nota Peertiwi Bangunan Sidoarjo Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Jumlah Rp.153.756.000,-;
    - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Truk Angkut Material dari Surabaya dan Sidoarjo ke Perak, Nomor : - Tanggal 19 Februari 2014, Sebesar Rp.15.000.000,-;
    - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa / Rent Car selama 8 hari, Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Sebesar Rp.11.200.000,-;
    - 1 (satu) lembar Loundry Services Narita Hotel Nomor : 001717 tanggal 10-02-2014 sebesar Rp.61.600,-;
    - 1 (satu) lembar Guest Bill Narita Hotel Room Nomor : 211 sebesar Rp.2.631.200,-;
    - 1 (satu) lembar Restaurant Bill Narita Hotel sebesar Rp.94.600,-;
    - 1 (satu) lembar Garuda Indonesia Elektronik Ticket Receipt Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
89. 2 (dua) lembar photocopy kwitansi gadai motor inventaris PT Sasando @ Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
90. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Kandang Ayam.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

91. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 30 Nopember 2013;
92. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Desember 2014;
93. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Juli 2016;
94. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 31 Desember 2016;
95. 1 (satu) lembar asli Nota Verifikasi tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I Pekerjaan Kandang Ayam di Alak, Jumlah Uang Rp.34.749.600.-;
96. 1 (satu) lembar asli Form Permintaan tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I (Pekerjaan Kandang Ayam) Oeleta, Banyaknya Uang Rp.34.749.600.-;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 06-06-2014 Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama sebesar Rp.34.749.600.-;
98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 13 Maret 2014 terima dari Narita I. Adu , Banyaknya uang 14.337.000.-Pembayaran Peternakan (Hasil Panen/Penjualan ayam) PT Sasando;
99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 09 Mei 2014 terima dari PT Sasando Kupang (Penjualan Babi), Banyaknya uang 40.850.000.-Penjualan Babi milik PT Sasando Kupang;
100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Juli 2014 terima dari Thobias Hetmina, Banyaknya uang 10.000.000.-Penjualan 4 ekor Babi @ Rp.2.500.000.-;
101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 14 Juli 2014 terima dari Anderias A Moy, Banyaknya uang 8.850.000.-Pembelian 3 ekor Babi di Baun @ Rp.2.950.000.-;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 08 Agustus 2014 terima dari Bpk Demus Salean, Banyaknya uang 26.160.000.-Pembayaran 872 ekor ayam potong;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

103.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Juli 2014 terima dari Dominggus Adoe, Banyaknya uang 8.000.000.-Penjualan Babi 3 ekor di Pak Minggus;

104.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2014 terima dari Rommy Ch Tanehe, Banyaknya uang 6.000.000.-Pembayaran Pembelian Babi sebanyak 3 ekor di Baun;

105.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2014 terima dari Anderias Moy, Banyaknya uang 7.800.000.-Penjualan 3 ekor Babi di Baun;

106.1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 04 Juli 2014 terima dari Demus Salean, Total Pembayaran Rp.18.150.000 (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Rincian Terlampir);

107.1 (satu) lembar Daftar Penjualan ayam untuk Rumah Sakit Umum;

108.1 (satu) jepit Slip Gaji dan Tanda Terima Gaji Bulan Juli An. Yulius M. Dauzo dan Hendrianus E. Kono;

109.1 (satu) jepit photocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/PK/PT.SsK/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013;

110.1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;

111.1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;

112.1 (satu) jepit Rekapan Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT. Sasando Kupang;

113.1 (satu) jepit Rekapan Pengeluaran dan Pemasukan 2015 PT. Sasando Kupang;

114.1 (satu) jepit photocopy Laporan Keuangan Periode 15 Agustus 2013;

115.1 (satu) jepit asli Laporan PT Sasando Kupang;

116.1 (satu) jepit asli Rekapan Biaya Representatif Direktur Tahun 2013, Tahun 2014 serta Rekapitulasi Pinjaman Pribadi Direktur dan Transfer ke Rekening Pribadi Per Orang Tahun 2013 dan Tahun 2014.

117.1 (satu) lembar photo copy Kwitansi sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang untuk Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT Sasando Kupang;

118.1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 003/Dir/PT.SsK/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 Perihal Informasi Nomor Rekening;

119.1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 008/PT.SsK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penyertaan Modal;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

120.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Januari 2014.;

121.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;

122.1 (satu) lembar photo copy Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014;

123.1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :BU.911/01/BTL/PPKD/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;

124.1 (satu) lembar photo copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014.

125.1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Kupang Nomor: SK.03/Dir/PT.SsK/I/2014 Tanggal 03 Januari 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang

126.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :146/K122/BPR TLM/X/2013;

127.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :174/K122/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;

128.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :106/K13/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;

129.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :02/K121/BPR TLM/I/2014, Perjanjian Grace Period Nomor 001/PPGP-K13/BPR TLMIV/2015 & Rekening Koran;

130.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :37/K13/BPR TLM/V/2014 & Rekening Koran;

131.Asli Surat Pernyataan mencairkan Deposito;

132.1 (satu) Jepit photocopy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 21/12-2007 No.102, yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03822 HT.01.0- TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat;

133.1 (satu) Jepit photocopy Akta Pernyataan Keputusan Bersama Dewan Direksi Dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat, Nomor 108, tanggal 28 Agustus 2012;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

134.1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direksi PT Sasando Kupang Nomor: 05/SK.Dir/PT.SsK/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang.

135.1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 13 Januari 2005, Akta Perseroan Komanditer C.V. CIKAL IMAJI;

136.1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 Agustus 2007, Akta Perubahan;

137.1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte Nomor : PK.002/RPH/PT.SsK/2014 Tanggal 25 Februari 2014;

138.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte;

139.1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam Nomor : PK.004/PKA/PT.SsK/V/2014 Tanggal 05 Juni 2014;

140.1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase Tanggal 06 Mei 2014;

141.1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase (Time Schedule) Tanggal 05 Mei 2014.

142.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2014, Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama, Banyaknya Uang Rp.34.749.600,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

143.1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening An. IBU RACHEL KANA TALO terdiri dari:

- Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

144.1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BCA ke rekening An. HENDERIKA FANGGI LOUK terdiri dari

- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

145.1 (satu) jepitan bukti setoran Bank BNI ke rekening An. Ibu MARGARITHA LOUK SALEAN terdiri dari:

- Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

146.1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening An. Ibu HELOISYE MAGDALENA LOUK terdiri dari :

- Tanggal 30 Oktober 2013 LOUK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

147.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening An. RAYNALDO CHRISTO LOUK terdiri dari :

- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

148.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening An. Bpk. MICHAEL JACKSON AZA LOUK terdiri dari :

- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

149.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Mei 2014 ke Rekening An. Bpk. SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

150.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening An. SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :

- Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

151.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank Mandiri ke rekening An. SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :

- Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Oktobber 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

152.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 02 Juni 2014 ke Rekening An. SELSILY MARLIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

153.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank Mandiri, Tanggal 24 Oktober 2013 ke Rekening An. YANTI ANESAKI SOEDIA sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

154.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 14 Juli 2014 ke Rekening An. Bpk. RONALD MELVIANNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

155.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 19 Juni 2014 ke Rekening An. MAHRANY GRACIELLA BUMBUNGAN sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

156.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Desember 2013 ke Rekening An. Bpk. UMBU M. MARISI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

157.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 ke Rekening An. Sdr. NERFA VALIANO SALEAN sebesar Rp. 2.037.000,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

158.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening An. Bpk. YULIUS MALO DAUZO terdiri dari :

- Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp. 485.000.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

159. Surat Persetujuan Kredit Asli No. 05/KOM/PT.Ssk/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Berjangka Asli tanggal 2 Oktober 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 450.000.000,-)
160. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 13 November 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,-)
161. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Asli tanggal 29 Januari 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 1.700.000.000,-)
162. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 29 April 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,-)
163. Asli Historis (Riwayat) Deposito PT Sasando Kupang sebesar Rp. 1.700.000.000,-

***Barang-barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk menjadi bukti dalam perkara lain***.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M ENGADILI :**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK**tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK**dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK**dengan pidana penjara selama**1 (satu) tahun**dan **10 (sepuluh)** bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada kepada Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** sebesar **Rp142.875.650,00** ***(seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)*** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direktur PT Sasando Kupang Nomor : SK.04/DIR/PT.SsK/V/2014 Tanggal 01 Mei 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PPT Sasando Kupang;
    2. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 114/PT.SsK/PHK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
    3. 1 (satu) jepitan asli Kebutuhan Material Non Lokal;
    4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit tanggal 13 Nopember 2013;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

5. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Nomor : 06/PP/PT.SsK/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
6. 1 (satu) jepit photo copy Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.02.a/SM/PT.SsK/III/2014 Tanggal 06 Maret 2014;
7. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.001.a/PB-Obf/PT.SsK/I/2014 Tanggal 01 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan & Pelunasan Pinjaman Nomor : 071/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan II Pinjaman Nomor : 080/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 22 September 2014;
10. 1 (satu) jepit photocopy Profile Perusahaan;
11. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan PT Sasando Kupang Tahun 2014;
12. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kerja PT. Sasando Tahun 2014;
13. 1 (satu) lembar photocopy Naskah Pelantikan Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang.;
14. 1 (satu) lembar photocopy Pakta Integritas Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan izin untuk menjalankan proses pengobatan tanggal 06 Januari 2015 dari Sulaiman Marinus Louk;
16. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 26 Agustus 2015 Setoran Pertama Kerugian PT Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
17. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 24 Juni 2015 Setoran ke-2 (pelunasan) Kerugian PT Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
18. 1 (satu) lembar laporan pembelian peralatan studio di Jakarta pada tanggal 25 – 31 Januari 2014;
19. 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
20. 1 (satu) lembar Invoice No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
21. 1 (satu) lembar Faktur pajak No. dank ode seri faktur pajak : 010.000-14.98596900 tanggal 01 April 2014;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

22. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke penerima atas nama PT. Bhineka Mentari Dimensi tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp. 210.516.600,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
23. 1 (satu) lembar Invoice No. D0021400000591 tanggal 30 Januari 2014 dengan total uang sejumlah Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang (BPB) Sindo Express No. J00295/J14052 tanggal 14 Februari 2014;
25. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara No. 208732 tanggal 24 Februari 2014;
26. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang No. 080227 NS tanggal 30 Januari 2014;
27. 1 (satu) lembar surat permintaan pertangung jawaban asuransi pengangkutan PT Asuransi Central Asia (ACA);
28. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Januari 2014 sejumlah 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 187 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 170 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 171 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 184 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85213 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85201 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

36. 1 (satu) Buku photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor140 sampai dengan Nomor 151 dan sertifikat HGB Nomor 1323;
37. 1 (satu) buku User'S Guide Solvent Ink Color Inkjet Printer 3306HA/3306GA;
38. 1 (satu) lembar Digital Print Out Door ICONTEK TW-33HA;
39. 1 (satu) lembar Digital Print In Door Roland VERSA ART RA-640;
40. 1 (satu) jepit photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SASANDO KUPANG" Nomor 98;
41. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT.Sasando Kupang;
42. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 22;
43. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 23;
44. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 114;
45. 1 (satu) jepit photocopy Peraturan Perusahaan PT Sasando (BUMD Kota Kupang.
46. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 31 Januari 2014 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran menggunakan ATM BNI tanggal 12 Februari 2014 untuk belanja pada toko Depo Bangunan JL. A. Yani No. 41-43 Gedangan Sidoarjo sejumlah Rp. 2.025.050,- (dua juta dua puluh lima ribu lima puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran dari Yulius untuk pembayaran deposit amaris hotel No. 05941 tanggal 26 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Maret 2014 dari Yulius kepada ekspedisi Samudera Surabaya untuk pembayaran ongkos kapal atas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pengiriman kursi sofa, kompor gas, closet, TV LG 32 inci, kitchen set tujuan Waingapu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

52. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Hendra Motor No. 298071 tanggal 22 Februari 2014 sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Anugerah Cipta Teknik No. 049684 tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang nota pesanan barang direktur PD Sasando untuk dikirim ke Waingapu;
55. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang melalui ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YUDHA SURYA LAKSONO tanggal 12 Februari 2014 sejumlah 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko super sofa No. nota 572024 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah total Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank BCA atas nama BERTHA ULI tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar Bukti transfer pada bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke rekening atas nama SOETAM SOEHARTONO tanggal 12 Februari 2014 untuk pembayaran terpal sejumlah Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
59. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko gunung semeru Surabaya tanggal 10 Februari 2014 sejumlah 24.219.000,- (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan bels ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama TIAUW HONG IR tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp. 24.219.000,- (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Order penjualan No. OK-1402-00001 tanggal 11 Februari 2014;
62. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama YULIUS



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

GUNAWAN tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp. 199.192.500,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

63. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp. 93.176.500,- (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
64. 1 (satu) jepitan tiket Garuda Jakarta – Surabaya tanggal 31 Januari 2014 total harga tiket Rp. 828.200,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran hotel midtown No. 016824 tanggal 31 Februari 2014 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan Kost & Resto Hoki atas nama Bpk. Yulis tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
67. 1 (satu) lembar Cash bill hotel deMira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar Deposit pembayaran D'Season Hotel Surabaya 04 Februari 2014 sejumlah Rp. 700.000,-, Rp. 500.000,- dan Rp. 428.000,-;
69. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke BCA atas nama F.X THOFAN APRIATMOKO untuk pembayaran sewa mobil sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel D'SEsion Surabaya tanggal 02 Februari 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Narita Surabaya tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Demira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

73. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Grand Sumatera Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp. 1.346.400,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
74. 1 (satu) lembar Boarding pass Garuda Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
75. 1 (satu) lembar Bill sinema café tanggal 06 Februari 2014 total Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
76. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran Karoke pada D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp. 3.504.198,- (tiga juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
77. 1 (satu) lembar Invoice D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014;
78. 1 (satu) jepit asli Rekening Koran Bank BNI An. YULIUS MALO DAUZO Periode tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : 01/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Manajer Operasional dan Keuangan;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : 02/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Manajer Operasional dan Keuangan;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 040/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : SK.04/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Perihal Panggilan I;
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Materi Kesepakatan Tanggal 29 Mei 2014 Nomor : BA.04/SPU/PT.SsK/VI/2014;
85. 1 (satu) lembar Photocopy Tanda Terima tanggal 19 Juni 2014;
86. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Klarifikasi Surat Panggilan Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang 03 Juni 2014 Nomor : BA.03/STB/PT.SsK/VI/2014 ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

88. 1 (satu) jepit Laporan Biaya Perjalanan dan Pembelanjaan Material Bangunan Di Surabaya pada Tanggal 31 Januari s/d 17 Pebruari 2014 terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar Nota Gunung Semeru Surabaya Nomor : 55689427 Tanggal 11 Februari 2014, JumlahRp. 297.330.000,-;
    - 1 (satu) lembar Nota Peertiwi Bangunan Sidoarjo Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Jumlah Rp.153.756.000,-;
    - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Truk Angkut Material dari Surabaya dan Sidoarjo ke Perak, Nomor : - Tanggal 19 Februari 2014, Sebesar Rp.15.000.000,-;
    - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa / Rent Car selama 8 hari, Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Sebesar Rp.11.200.000,-;
    - 1 (satu) lembar Loundry Services Narita Hotel Nomor : 001717 tanggal 10-02-2014 sebesar Rp.61.600,-;
    - 1 (satu) lembar Guest Bill Narita Hotel Room Nomor : 211 sebesar Rp.2.631.200,-;
    - 1 (satu) lembar Restaurant Bill Narita Hotel sebesar Rp.94.600,-;
    - 1 (satu) lembar Garuda Indonesia Elektronik Ticket Receipt Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
89. 2 (dua) lembar photocopy kwitansi gadai motor inventaris PT Sasando @ Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
90. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Kandang Ayam.
91. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 30 Nopember 2013;
92. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Desember 2014;
93. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Juli 2016;
94. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 31 Desember 2016;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

95. 1 (satu) lembar asli Nota Verifikasi tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I Pekerjaan Kandang Ayam di Alak, Jumlah Uang Rp.34.749.600.-;
96. 1 (satu) lembar asli Form Permintaan tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I (Pekerjaan Kandang Ayam) Oeleta, Banyaknya Uang Rp.34.749.600.-;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 06-06-2014 Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama sebesar Rp.34.749.600.-;
98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 13 Maret 2014 terima dari Narita I. Adu , Banyaknya uang 14.337.000.- Pembayaran Peternakan (Hasil Panen/Penjualan ayam) PT Sasando;
99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 09 Mei 2014 terima dari PT Sasando Kupang (Penjualan Babi), Banyaknya uang 40.850.000.- Penjualan Babi milik PT Sasando Kupang;
100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Juli 2014 terima dari Thobias Hetmina, Banyaknya uang 10.000.000.-Penjualan 4 ekor Babi @ Rp.2.500.000.-;
101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 14 Juli 2014 terima dari Anderias A Moy, Banyaknya uang 8.850.000.-Pembelian 3 ekor Babi di Baun @ Rp.2.950.000.-;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 08 Agustus 2014 terima dari Bpk Demus Salean, Banyaknya uang 26.160.000.-Pembayaran 872 ekor ayam potong;
103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Juli 2014 terima dari Dominggus Adoe, Banyaknya uang 8.000.000.-Penjualan Babi 3 ekor di Pak Minggus;
104. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2014 terima dari Rommy Ch Tanehe, Banyaknya uang 6.000.000.-Pembayaran Pembelian Babi sebanyak 3 ekor di Baun;
105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2014 terima dari Anderias Moy, Banyaknya uang 7.800.000.-Penjualan 3 ekor Babi di Baun;
106. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 04 Juli 2014 terima dari Demus Salean, Total Pembayaran Rp.18.150.000 (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Rincian Terlampir);
107. 1 (satu) lembar Daftar Penjualan ayam untuk Rumah Sakit Umum;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

108. 1 (satu) jepit Slip Gaji dan Tanda Terima Gaji Bulan Juli An. Yulius M. Dauzo dan Hendrianus E. Kono;
109. 1 (satu) jepit photocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/PK/PT.SsK/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013;
110. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
111. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
112. 1 (satu) jepit Rekapan Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT. Sasando Kupang;
113. 1 (satu) jepit Rekapan Pengeluaran dan Pemasukan 2015 PT. Sasando Kupang;
114. 1 (satu) jepit photocopy Laporan Keuangan Periode 15 Agustus 2013;
115. 1 (satu) jepit asli Laporan PT Sasando Kupang;
116. 1 (satu) jepit asli Rekapan Biaya Representatif Direktur Tahun 2013, Tahun 2014 serta Rekapitulasi Pinjaman Pribadi Direktur dan Transfer ke Rekening Pribadi Per Orang Tahun 2013 dan Tahun 2014.
117. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang untuk Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT Sasando Kupang;
118. 1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 003/Dir/PT.SsK/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 Perihal Informasi Nomor Rekening;
119. 1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 008/PT.SsK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penyertaan Modal;
120. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Januari 2014.;
121. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
122. 1 (satu) lembar photo copy Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014;
123. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :BU.911/01/BTL/PPKD/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
124. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

125. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Kupang Nomor: SK.03/Dir/PT.SsK/I/2014 Tanggal 03 Januari 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang
126. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :146/K122/BPR TLM/X/2013;
127. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :174/K122/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
128. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :106/K13/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
129. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :02/K121/BPR TLM/I/2014, Perjanjian Grace Period Nomor 001/PPGP-K13/BPR TLMIV/2015 & Rekening Koran;
130. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :37/K13/BPR TLM/V/2014 & Rekening Koran;
131. Asli Surat Pernyataan mencairkan Deposito;
132. 1 (satu) Jepit photocopy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 21/12-2007 No.102, yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03822 HT.01.0- TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat;
133. 1 (satu) Jepit photocopy Akta Pernyataan Keputusan Bersama Dewan Direksi Dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat, Nomor 108, tanggal 28 Agustus 2012;
134. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direksi PT Sasando Kupang Nomor: 05/SK.Dir/PT.SsK/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang.
135. 1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 13 Januari 2005, Akta Perseroan Komanditer C.V. CIKAL IMAJI;
136. 1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 Agustus 2007, Akta Perubahan;
137. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte Nomor : PK.002/RPH/PT.SsK/2014 Tanggal 25 Februari 2014;
138. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

139. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam Nomor : PK.004/PKA/PT.SsK/V/2014 Tanggal 05 Juni 2014;
140. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase Tanggal 06 Mei 2014;
141. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase (Time Schedule) Tanggal 05 Mei 2014.
142. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2014, Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama, Banyaknya Uang Rp.34.749.600,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
143. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening An. IBU RACHEL KANA TALO terdiri dari:
    - Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
144. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BCA ke rekening An. HENDERIKA FANGGI LOUK terdiri dari
    - Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
145. 1 (satu) jepitan bukti setoran Bank BNI ke rekening An. Ibu MARGARITHA LOUK SALEAN terdiri dari:
    - Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
    - Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
    - Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

146. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening An. Ibu HELOISYE MAGDALENA LOUK terdiri dari :
    - Tanggal 30 Oktober 2013 LOUK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
147. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening An. RAYNALDO CHRISTO LOUK terdiri dari :
    - Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - Tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
148. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening An. Bpk. MICHAEL JACKSON AZA LOUK terdiri dari :
    - Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

149. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Mei 2014 ke Rekening An. Bpk. SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
150. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening An. SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
    - Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
    - Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
151. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank Mandiri ke rekening An. SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
    - Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
    - Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 25 Oktobber 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
    - Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

152. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 02 Juni 2014 ke Rekening An. SELSILY MARLIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank Mandiri, Tanggal 24 Oktober 2013 ke Rekening An. YANTI ANESAKI SOEDIA sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
154. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 14 Juli 2014 ke Rekening An. Bpk. RONALD MELVIANNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
155. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 19 Juni 2014 ke Rekening An. MAHRANY GRACIELLA BUMBUNGAN sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Desember 2013 ke Rekening An. Bpk. UMBU M. MARISI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
157. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 ke Rekening An. Sdr. NERFA VALIANO SALEAN sebesar Rp. 2.037.000,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
158. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening An. Bpk. YULIUS MALO DAUZO terdiri dari :
    - Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
    - Tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

159. Surat Persetujuan Kredit Asli No. 05/KOM/PT.Ssk/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Berjangka Asli tanggal 2 Oktober 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 450.000.000,-)
160. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 13 November 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,-)
161. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Asli tanggal 29 Januari 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 1.700.000.000,-)
162. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 29 April 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,-)
163. Asli Historis (Riwayat) Deposito PT Sasando Kupang sebesar Rp. 1.700.000.000,-

***Barang-barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk menjadi bukti dalam perkara lain***;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Oktober 2017 N0.29/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 30 Oktober 2017 N0.29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 31 Oktober 2017 N0.29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktobert 2017 N0.29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 November 2017 N0.29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, Terdakwa/Penasihat hukumnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tanggal 21 November 2017 N0.29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa tanggal 20 November 2017 N0.29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, kepada jaksa Penuntut Umum tanggal 22 November 2017 N0.29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan dan pemeriksaan dalam tingka Banding tersebut baik oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntu Umum dalam Memori Bandingnya pada pokonya mengemukkan bahwa :

a. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi yang dilakukan secara bersama*"sebagaimana dalam dakwaan Primair.

   Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas, primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *atau* subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

   Dalam putusannya, Majelis Halim menyatakan unsur *secara melawan hukum* pada pasal 2 ayat (1) UU PTPK ***tidak terpenuhi*** pada perbuatan terdakwa dengan pertimbangan Bahwa terdakwa yang adalah Direktur PT. Sasando Kupang berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013, sehingga terdakwa SULAIMAN MARIANUS LOUK memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan pada pemegang saham, dimana dengan jelas terlihat bahwa terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK tersebut memiliki kewenangan karena kedudukannya yang secara umum untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur PT. Sasando



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kupang. Lebih lanjut disebutkan subyek delik dalam perkara ini adalah terdakwa selaku Direktur PT. Sasando sehingga relevannya adalah dengan unsur *penyalahgunaan wewenang* bukan bukan dengan unsur *secara melawan hukum* yang subyek deliknya adalah setiap orang, sehingga tidak relevan jika diterapkan terhadap terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK yang mempunyai kedudukan sebagai Direktur PT. Sasando Kupang.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut kami tidak tepat karena unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas terdakwa sebagai Direktur PT. Sasando berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013 yang dengan serta merta dipandang sebagai subjek delik yang bersifat khusus sehingga perbuatan terdakwa hanya tepat bila terhadapnya pasal 3 UU PTPK, padahal penerapan unsur *secara melawan hukum* tersebut dapat saja diterapkan kepada siapa saja, jangankan kepada terdakwa yang adalah Direktur Perusahaan Daerah PT. Sasando, Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penyelenggara Negara hingga orang perseorangan saja dapat diterapkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. Sasando Kupang dengan menaikkan (mark up) harga pembelian alat cetak dan material kandang ayam yang kemudian sehingga mendapatkan dana untuk dipergunakan untuk pembelian barang-barang untuk keperluan pribadi terdakwa dan menggunakan untuk kepentingan pribadi adalah merupakan perbuatan *melawan hukum* yang bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (1) dan (2), pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT. Sasando Kupang Tahun 2011 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang nomor : Kep.06/560/2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sasando Kupang.

b. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan menurut kami terlalu ringan, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat *(social justice)* serta tidak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidananaan, apalagi kejahatan yang dilakukan terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

merupakan Kejahatan Korupsi yang merupakan kejahatan ekstraordinari dan bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera *(deterrence efect)* bagi pelaku tindak pidana, disamping bertujuan untuk pembinaan *(treatment)* bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock terapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock terapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat *(social defence)*yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat *(social welfare*) atau tujuan pidana yang umum *(prevensi general)* yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan *(model or system of sentencing)* serta pedoman pemidanaan *(guidence of sentencing),* Majelis hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan *(disparity of sentencing)* terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG tanggal 24 Oktober 2017 baik menyangkut pembuktian pasal dan juga mengenai pemidanaannya ;
3. Menjatuhkan pidana, Denda dan uang pengganti terhadap terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK sebagaimana dalam tuntutan kami ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Membebani terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Amin.

Menimbang,bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam Memori bandingnya paada pokonya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Terdakwa/Pembanding mengajukan memori banding sebagai keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor: 46/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG, tanggal 24 Oktober 2017, sebagai berikut:

**A. AMAR PUTUSAN PN KUPANG DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING**

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dalam bentuk dakwaan subsidier yaitu:

   **Primair**: melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

   **Subsidair**: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan Nomor: 46/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG, tanggal 24 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:
   - Menyatakan Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Membebaskan Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK dengan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dan denda 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp. 142.875.650,00 (seratus empat puluh dua juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, enam ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa tahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk menjadi bukti dalam perkara lain;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

3. Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Terdakwa menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Akta Pernyataaan Banding Nomor: 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG, tanggal 30 Oktober 2017 atau pada hari ke-6 setelah diucapkannya Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

maka telah diajukan dalam tenggang waktu dan melalui cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga secara yuridis formil mohon untuk diterima.

**B. DASAR KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TIPIKOR KUPANG**

Bahwa adapun Pertimbangan Hukum dan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 46/PID.SUS.TPK/2012/PN.KPG, tanggal 24 Oktober 2017 yang menjadi dasar keberatan dari Terdakwa selaku Pembanding, adalah:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding pada prinsipnya sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Bahwa sebaliknya Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menjadi dasar keberatan dari Terdakwa, selaku Pembanding adalah:
   a. Pertimbangan hukum terhadap unsur "***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***" dan unsur "***dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***" tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
   b. Pertimbangan Hukum Terhadap unsur "***dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***" tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana korupsi sebagai delik materil tetapi masih didasarkan atas hukum pidana korupsi sebagai delik formil yang sudah dinyatakan tidak berlaku menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017.
4. Bahwa dasar keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur "***menguntungkan diri***



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

***sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***" dan unsur "***dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***" sebagaimana diuraikan di atas akan diuraikan secara terperinci pada uraian di bawah ini.

**C. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR KUPANG YANG TIDAK SESUAI FAKTA PERSIDANGAN:**

1. Bahwa dasar pemeriksaan dari suatu perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi menurut hukum acara pidana adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum. Adapun perbuatan materil dari Terdakwa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang berkaitan dengan unsur "***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***" dan unsur "***dapat merugikan negara atau perekonomian negara***" dapat dikutip secara lengkap sebagai berikut:

- *Bahwa pada akhir tahun 2014, terdakwa memerintahkan secara lisan kepada YULIUS M. DAUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando, VICCO SELFANO PATTY dan MANASE LOURO ke Jakarta untuk melakukan pembelian Mesin Cetak dan selanjutnya YULIUS M. DAUZO ke Surabaya untuk pembelian material kandang ayam;*
- *Bahwa atas dana pinjaman dari BPR-TLM senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar, tujuh ratus juta rupiah) tersebut, sebesar* ***Rp. 1.206.500.000,-*** *(satu milyar, dua ratus enam juta, lima ratus ribu rupiah) atas perintah lisan Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK ditransfer secara bertahap oleh MARIA IMELDA NDANA kepada YULIUS M. DAUZO ke rekening BNI, a.n. YULIUS M. DAUZO dengan No. Rek: 0112513675 untuk pembelian mesin cetak dan material kandang ayam;*
- *Bahwa atas pembelian mesin cetak dan material kandang ayam, Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK meminta VICO SELFANO PATTY untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada Bendahara PT. Sasando Kupang dan setelah dilakukan penyesuaian harga diketahui sisa uang pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam adalah sebesar Rp. 318.378.600,- (tiga ratus delapan belas juta, tiga ratus tujuh puluh delapan ribu, enam ratus rupiah);*
- *Bahwa dari uang sisa uang pembelanjaan mesin cetak dan kandang ayam sebesar Rp. 318.378.600,- (tiga ratus delapan belas juta, tiga ratus tujuh puluh delapan ribu, enam ratus rupiah), digunakan untuk:*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

a. *Terdakwa memerintahkan YULIUS M. DAUZO melakukan pembelian barang perlengkapan rumah tangga kebutuhan pribadi untuk dikirim ke Waingapu senilai Rp. 44.875.050,- (empat puluh empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh rupiah) dan telah disetorkan kembali oleh Terdakwa ke rekening kas daerah sebesar Rp. 32.062.300,- (tiga puluh dua juta, enam puluh dua ribu, tiga ratus rupiah);*

b. *Terdakwa memerintahkan YULIUS M. DAUZO untuk melakukan transfer ke rekening atas nama BERTHA ULI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tidak memiliki dasar pembayaran;*

c. *Biaya hiburan yang digunakan untuk YULIUS M. DAUZO sebesar Rp. 3.504.198,- (tiga juta, lima ratus empat ribu, seratus sembilan puluh delapan);*

d. *Sisa belanja mesin cetak di Jakarta dan material kandang ayam di Surabaya, yang dilaporkan oleh YULIUS DAUZO sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari sisa pembelanjaan tersebut Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Rp. 25.000.000,- dimiliki oleh YULIUS M. DAUZO;*

e. *Penggunaan dana sebesar Rp. 144.999.352,- (seratus empat puluh empat juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta, tiga ratus lima puluh dua rupiah) tidak diketahui penggunaan dan tidak dikembalikan ke Bendahara PT. Sasando oleh YULIUS M. DAUZO maupun Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK.*

2. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan, adalah:

a. Bahwa tentang Terdakwa memerintahkan YULIUS M. DAUZO untuk pembelian barang perlengkapan rumah tangga kebutuhan pribadi untuk dikirim ke Waingapu senilai **Rp. 44.875.050,-** (empat puluh empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh rupiah), sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui **keterangan saksi YULIUS M. DAUZO** dihubungkan dengan **Barang Bukti No. 51 dan No. 54** serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah membuktikan benar uang senilai **Rp. 44.875.050,- (empat puluh empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh rupiah)** digunakan oleh YULIUS M.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

DAUZO untuk pembelian barang perlengkapan rumah tangga dan dikirimkan ke Waingapu;

b. Bahwa terhadap transfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening BERTHA ULI oleh YULIUS M. DAUZO, sesuai dengan keterangan saksi YULIUS M. DAUZO di persidangan dihubungkan dengan Barang Bukti No. 57 telah membuktikan, benar YULIUS M. DAUZO telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank BCA atas nama BERTHA ULI, tanggal 14 Februari 2014. Namun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat 2 (dua) hal yang saling bertentangan, yaitu *pertama*; keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan sama sekali tidak mengenal orang yang bernama BERTHA ULI dan tidak pernah memerintahkan saksi YULIUS MALO DAUZO untuk melakukan transfer uang ke rekening BERTHA ULI dan *kedua*; hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yakni keterangan saksi YULIUS MALO DAUZO saja yang menyatakan transfer uang kepada BERTHA ULI atas perintah dari Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang lain. Keterangan yang saling bertentangan antara saksi YULIUS M. Oleh karena hanya terdapat 1 (satu) alat bukti saja, maka sesuai asas "*unus testes nullus testes*" dakwa Penuntut Umum yang menyatakan transfer uang kepada BERTHA ULI layak dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

c. Bahwa tentang sisa uang pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*), dimana dari uang sisa belanja tersebut, senilai Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh YULIUS M. DAUZO**,** sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi YULIUS M. DAUZO dan DENY MESSAKH telah saling bersesuaian dan memberikan petunjuk bahwa benar uang sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) telah diserahkan kepada oleh YULIUS M. DAUZO dan DENY MESSAKH kepada Terdakwa;

d. Bahwa tentang rumusan surat dakwaan yang menyatakan penggunaan dana sebesar Rp. 144.999.352,- (*seratus empat puluh empat juta,*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta, tiga ratus lima puluh dua rupiah*) tidak diketahui penggunaan dan tidak dikembalikan ke Bendahara PT. Sasando oleh YULIUS M. DAUZO maupun Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membuktikan uang sebesar Rp. 144.999.352,- (seratus empat puluh empat juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, seratus lima puluh dua rupiah) merupakan sisa dari uang pembelian mesin cetak dan material kandang ayam sebesar Rp. 1.206.500.000,- (satu milyar, dua ratus enam juta, lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer secara bertahap oleh Bendahara PT. Sasando ke rekening BNI atas nama YULIUS M. DAUZO dengan No. Rek: 0112513675. Oleh karena itu, uang tersebut sekarang berada dalam kekuasaan YULIUS M. DAUZO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut, maka besarnya uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah sebesar (i) pembelian peralatan rumah tangga dan dikirimkan ke Waingapu sebesar **Rp. 44.875.050,-** (*empat puluh empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh rupiah*) ditambah sisa belanja yang diserahkan kepada Terdakwa oleh YULIUS M. DAUZO sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), sehingga total uang yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebesar Rp. **44.875.050 + 60.000.000,- = 104.875.050,-** (*seratus empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh ribu rupiah*);

4. Bahwa terhadap uang sebesar **Rp.104.875.050,-** (*seratus empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh rupiah*) yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, sesuai **Barang Bukti No. 16 dan No. 17** (**Bukti T-1 s/d T-2**) dihubungkan dengan Bukti Surat T-3 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus: LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015, tanggal 10 Februari 2015, telah membuktikan uang milik PT. Sasando sebesar **Rp.104.875.050,-** (*seratus empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh rupiah*) tersebut, termasuk utang lainnya kepada PT. Sasando telah disetorkan kembali ke kas daerah oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa, melalui anaknya bernama: MICHAEL J. AZA LOUK masing-masing:

- Penyetoran tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan;
- Penyetoran tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 329.876.736,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta, delapan ratus tujuh puluh enam ribu, tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Jadi total penyetoran uang oleh terdakwa ke kas daerah adalah sebesar Rp. 25.000.0000,- + Rp. 329.876.736,- = **Rp. 354.876.736,- (tiga ratus lima puluh empat juta, delapan ratus tujuh puluh enam ribu, tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)**.

5. Bahwa penyetoran kembali uang sisa pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam yang terbukti digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 104.875.050,- (*seratus empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh ribu rupiah*), setelah dikaitkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/P.3.10/Fd.1/03/2017, tanggal 10 Maret 2017 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-435/P.3.10/Fd.1/03/2017, tanggal 10 Maret 2017 yang terlampir dalam berkas perkara, maka terbukti pengembalian uang sisa pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan jauh sebelum dilakukannya penyelidikan dan penyidikan perkara ini oleh Kejaksaan Negeri Kupang yakni penyetoran kembali uang ke kasa daerah dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2015 dan 24 Juni 2016, sedangkan penyidikan dan penetapan tersangka baru dilakukan pada tanggal 10 Maret 2017;
6. Bahwa pengembalian uang milik PT. Sasando yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan sebelum penyidikan dan penetapan Terdakwa sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kupang, maka setelah dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah membuktikan perbuatan Terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa diri Terdakwa. Sebaliknya sesuai fakta-fakta persidangan, telah membuktikan sisa uang pembelian mesin cetak dan material kandang ayam yang telah dinikmati oleh YULIUS M. DAUZO adalah sebesar **Rp. 40.000.000,-** (*empat puluh juta rupiah*) yang ditransfer kepada BERTHA ULI + biaya hiburan sebesar **Rp. 3.504.198,-** (*tiga juta, lima ratus empat ribu, seratus sembilan puluh delapan*) + sisa belanja **Rp. 25.000.000,-**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(*dua puluh lima juta rupiah*) + Rp. **144.999.352,-** (*seratus empat puluh empat juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, tiga ratus lima puluh dua rupiah*) yang tidak dipertanggungjawabkan = **Rp. 213.503.550,- (dua ratus tiga belas juta, lima ratus tiga ribu, lima ratus lima puluh rupiah)**.

7. Bahwa persoalan hukum yang seharusnya dipertimbangkan adalah ***apakah tindakan YULIUS M. DAUZO yang menggunakan uang milik PT. Sasando sebesar Rp. 213.503.550,- tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Sasando***? Terhadap persoalan ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Sasando benar telah memerintahkan YULIUS M. DAUZO karena jabatannya selaku Manejer Operasional PT. Sasando Kupang untuk melakukan pembelian mesin cetak di Jakarta dan material kandang ayam di Surabaya. Namun tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan Terdakwa karena jabatannya telah memerintahkan atau memberikan petunjuk kepada saksi YULIUS M. DAUZO untuk menggunakan uang sisa pembelanjaan untuk hiburan atau tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp. *144.999.352,- (seratus empat puluh empat juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, tiga ratus lima puluh dua rupiah)* yang telah ada di dalam rekening BNI miliknya. Sebaliknya penggunaan uang sisa pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam oleh YULIUS M. DAUZO adalah atas dasar inisiatif sendiri dan bukan didasarkan atas perintah atau petunjuk dari Terdakwa. Bahkan sesuai fakta persidangan, setelah pembelian mesin cetak dan material kandang ayam, ternyata YULIUS M. DAUZO tidak memberikan bukti-bukti pembelanjaan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Sasando maupun kepada Bendahara PT. Sasando. Hal ini berarti tindakan YULIUS M. DAUZO untuk menggunakan uang sisa pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam milik PT. Sasando untuk menguntungkan dirinya sendiri bukanlah atas dasar perintah atau petunjuk Terdakwa tetapi atas dasar inisiatif atau niat sendiri dari YULIUS M. DAUZO.
8. Bahwa oleh karena uang sisa pembelian mesin cetak dan material kandang ayam yang digunakan oleh Terdakwa telah dikembalikan ke kas daerah, jauh sebelum penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri Terdakwa serta tidak pernah ada perintah dari Terdakwa kepada YULIUS



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

M. DAUZO untuk menggunakan uang sisa pembelanjaan di Jakarta dan Surabaya, maka menurut Terdakwa/Pembanding, unsur "**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.** Namun ternyata fakta-fakta hukum dimaksud, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sehingga Terdakwa momohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa kembali perkara ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut;

D. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR KUPANG YANG KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR "**DAPAT MERUGIKAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**".

1. Bahwa bentuk kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang adalah menyatakan unsur "***dapat merugikan negara atau perekonomian negara***" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, masih berdasarkan delik korupsi sebagai delik formil. Hal ini telah dilihat pada pertimbangan hukum pada putusan halaman 111 yang merujuk "*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 813K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 yang menyebutkan "jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*".
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 813K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 yang dirujuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum sebab tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana korupsi yakni Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 secara tegas menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah bersifat nyata dan pasti jumlahnya;
3. Bahwa bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2016 menyatakan kata **"dapat"** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan kata "**dapat**" dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka telah terjadi perubahan mendasar terhadap kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi yakni dari delik formil menjadi delik materil. Konsekwensi dari perubahan delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil maka perbuatan korupsi yang dapat dihukum adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang jumlahnya bersifat nyata dan pasti. Bahkan sekalipun suatu perbuatan terbukti sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan tetapi jika tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka tidak dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi;
5. Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan menyatakan akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan mark up pembelian alat cetak dan material kandang ayam sebesar Rp. 318. 378.600,- dikurangi penyetoran ke kas rekening daerah sebesar Rp. 32. 627.300,- (tiga puluh dua juta, enam ratus dua puluh tujuh ribu, tiga ratus rupiah), sehingga jumlah kerugian negara, sebesar Rp. 285.751.300,- (dua ratus delapan puluh lima juta, tujuh ratus lima puluh satu ribu, tiga ratus rupiah).
6. Bahwa sebaliknya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi YULIUS M. DAUZO, MARIA IMELDA NDANA dan ROBERT P. FANGGIDAE dihubungkan dengan Barang Bukti No. 161 dan 163 telah membuktikan uang yang digunakan untuk pembelian mesin cetak dan material kandang ayam bersumber dari uang pinjaman kredit oleh PT. Sasando kepada BPR-TLM Kupang, dengan jaminan deposito uang penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Kupang di BPR-TLM sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar, tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berarti secara hukum uang penyertaan modal sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar, tujuh ratus juta rupiah) masih berada di BPR-TLM dan sesuai



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

keterangan saksi JONAS SALEAN, M.Si dan BERNADUS BENU, SH di persidangan menerangkan "*Pemerintah Daerah Kota Kupang masih mencatat penyertaan modal kepada PT. Sasando sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)*.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti uang yang digunakan untuk pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam bukanlah tergolong uang penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Kupang, melainkan uang pinjaman kredit dari BPR-TLM Kupang, sebagai wujud pelaksanaan pengembangan bisnis dan penambahan penghasilan bagi PT.Sasando. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari pemanfaatan uang pinjaman kredit dari BPR-TLM dimaksud merupakan risiko bisnis yang tidak dapat dituntut sebagai tindak pidana korupsi. Demikian pula terlepas dari adanya fakta hukum yang membuktikan uang penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kupang sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar, tujuh ratus juta rupiah) telah menjadi milik BPR-TLM karena ketidakmampuan penyetoran kembali pinjaman dari PT. Sasando Kupang, sebenarnya juga tergolong risiko bisnis dalam setiap perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya.
8. Bahwa kerugian yang timbul dalam sebuah perusahaan seperti PT. Sasando Kupang karena risiko bisnis menurut **Ahli Prof. Dr. NINDYO PRAMONO ANUNG, SH.,M.Si** yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji secara tegas mengatakan "*kerugian yang timbul akibat dari risiko bisnis dalam PT tidak serta merta menjadi kerugian keuangan negara. Menurut Ahli ini macam penyebab kerugian yang ditimbulkan oleh Direksi ada 2 (dua), yaitu kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang dan kerugian yang ditimbulkan karena risiko bisnis. Kerugian yang timbul dari 2 (dua) sebab tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Direksi atau PT melalui gugatan perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".

9. Bahwa pendapat dari Ahli **Prof Dr. NINDYO PRAMONO ANUNG, SH.,M.Si** di atas telah diperkuat oleh Bab IX Tentang Pemeriksaan Terhadap Perseroan, Pasal 138 s/d 141 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, jika menurut Penuntut Umum tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendepositokan uang penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang kepada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

BPR-TLM telah menimbulkan kerugian, maka langkah hukum yang ditempuh adalah didasarkan atas Bab IX Tentang Pemeriksaan Terhadap Perseroan, Pasal 138 s/d 141 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bukan menuntut Terdakwa secara pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10. Bahwa risiko bisnis berupa kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan seperti PT. Sasando yang menjaminkan uang penyertaan modal Pemda Kota Kupang sebagai jaminan pinjaman kredit di BPR-TLM, tidak dapat dituntut secara pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena berkaitan dengan perubahan delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil. Hal ini secara tegas dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2016, paragraph 3.10.5, yang mengatakan:

*Bahwa pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor membuat delik dalam pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam pratek seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan freies ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau kuatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga diantaranya dapat berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran dan terganggunya pertumbuhan investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata "dapat" dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum ……..dstnya. Oleh karena dipraktekan secara berbeda-beda, menurut Mahkamah pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Undang-Undang Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar, 1945".*

11. Bahwa terhadap uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 142.875.650,00 (*seratus empat puluh dua juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, enam ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPTPK secara tegas menetapkan "*selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".* Ketentuan hukum ini sangat jelas menetapkan pembayaran uang pengganti hanya dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila pelaku telah menikmati atau memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum ini, maka fakta sidang telah membuktikan uang sisa pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 104.875.050,- (*seratus empat juta, delapan ratus tujuh puluh lima ribu, lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya uang tersebut telah disetorkan kembali ke kas daerah jauh sebelum dilakukannya penyidikan perkara ini, sedangkan sisa uang pembelanjaan lainnya, menurut fakta persidangan sampai sekarang masih dalam kekuasaan YULIUS M. DAUZO. Oleh karena itu, hukuman pembayaran uang pengganti secara yuridis tidak dapat lagi dikenakan kepada Terdakwa, melainkan dapat dikenakan kepada YULIUS DAOZO.

**Menimbang bahwa,**Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Menerima memori banding Terdakwa/Pembanding beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 46/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG, tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkaan banding a quo, serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:
   - Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi;
   - Membebaskan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
   - Memerintahkan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang untuk mengeluarkan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** dari dalam Rumah Tahanan Negara;
   - Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** tersebut seperti keadaan semula;
   - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 46/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG, tanggal 12 Juni 2017 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2017/PN. Kpg, tanggal 24 Oktober 2017 serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/KPANG/10/2017, tertanggal 5 Oktober 2017, termasuk Nota Pembelaan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa yang diberi kepercayaan sebagai Direktur PT. SASANDO KUPANG tidak mendukung serta tidak melaksanakan dengan amanah atas kepercayaan yang diberikan dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memimpin perusahaan. Dampak dari perbuatan terdakwa yang memanfaatkan keuangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tersebut telah dilakukan secara sistematis, sehingga perbuatan terdakwa tersebut akan membawa dampak terhadap perekonomian dan pembangunan nasional ksususnya perekonomian dan pembangunan kota kupang.

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas, terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Extraordinary Crime yang diancam dengan pidana berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Kpg, tanggal 24 Oktober 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauhmana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor: 48 Tahun



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2009) serta Undang-undang Mahkamah agung (Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri “ pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim tingkat Banding, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta tekat dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang N0. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SULAIMAN MARIANUS LOUK, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetapa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan selebihnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **8 Januari 2018** oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abner Situmorang, SH.,MH. dan Idrus, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 November 2017 Nomor: 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **JUMAT** tanggal **12 Januari 2018** diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Abraham Punuf, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Abner Situmorang, SH.,MH. | DR.Barita Lumban Gaol,SH.,MH. |
| I d r u s, SH.,MH. | |

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf,SH.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*